




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



2023

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



<http://dpmptsp.pareparekota.go.id>



(0421)23594



ptsp.pareparekota@gmail.com



Jl. Bandar Madani No. 1 Kota Parepare

**PEMERINTAH KOTA
PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

**LAPORAN KINERJA
LKjIP
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Tahun 2023 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2023.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Tahun 2023 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun (pertama/dua/ketiga/keempat/kelima) dalam masa RENSTRA Tahun 2018-2023 LKj Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang dijabarkan dari Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA Tahun 2018-2023).

LKj Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2019. Penyusunan LKj Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare. Komitmen Dalam Penyusunan LKj Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare, Bertujuan Memberikan Informasi Kinerja Yang Terukur, Sekaligus Sebagai Upaya Perbaikan Berkesinambungan Bagi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Untuk Senantiasa Meningkatkan Kinerjanya.

Cakupan Lkj Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Tahun 2023 Terdiri Atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja Dan Inovasi Dalam Skema

Reformasi Birokrasi. Pendahuluan Memiliki Muatan Uraian Singkat Organisasi, Seperti : Latar, Maksud, Isu Strategis, Dan Struktur Serta Keragaman Sumberdaya Manusia Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Adapun Aspek Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja Menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, IKU Dan PK. Sedangkan Aspek Akuntabilitas Kinerja, Memberikan Gambaran Capaian, Analisa, Dan Evaluasi Terhadap Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Pada Tahun 2023, Termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Tahun 2023 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 3 indikator kinerja utama, terdapat 3 indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Tahun 2023 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih

Parepare, Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU,**



H. ST. RAHMAT MAH AMIR, ST. MM

Pangkat: Pembina Tk.I

: 19741013 200604 2 019

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2021 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2021 telah berhasil dicapai.

IKU yang kinerjanya mencapai 100% atau lebih besar dari target yang ditetapkan untuk tahun 2023 yaitu : ada 3 indikator yakni Nilai investasi (Rp.), Jumlah investor, Tingkat Kepuasan (IKM).

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan ini terlihat nampak dalam kondisi terkait dengan ketersediaan kawasan industri.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare di lingkungan Pemerintah Kota Parepare dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	<u>i</u>
IKHTISAR EKSEKUIF	<u>ii</u>
DAFTAR ISI	<u>iii</u>
DAFTAR TABEL	<u>iv</u>
DAFTAR GAMBAR	<u>iv</u>
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Maksud dan Tujuan	2
Gambaran Umum Organisasi	3
Isu Strategis	6
Struktur Organisasi	7
Komposisi SDM Organisasi	22
Inovasi Dalam Reformasi Sistem AKIP dan Pengelolaan Kinerja	26
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	28
Rencana Strategis	28
Program Untuk Pemcapaian Sasaran	30
Perjanjian Kinerja Tahun 2022	31
Indikator Kinerja Utama (IKU)	32
rencana Anggaran Tahun 2022	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
Capaian Kinerja Sasaran Strategis	37
Analisis Akuntabilitas Kinerja	39
Realisasi Anggaran Tahun 2022	44
Pemanfaatan Anggaran	45
Penghargaan yang Diterima	45
Permasalahan dan Solusi	46
Informasi Pencapaian IKU	47
BAB IV PENUTUP	48
Kesimpulan	48
Saran	49
LAMPIRAN	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Komposisi SDM berdasarkan Gender	23
Tabel 2	Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan	24
Tabel 2	Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon	25
Tabel 2.1.	Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	29
Tabel 2.2	Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP.....	30
Tabel 2.3	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023.....	31
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023.....	32
Tabel 2.5	IKU Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Parepare.....	33
Tabel 2.6	Rencana Belanja Dinas Dinas Penanaman Modal dan PTSP TA 2023	34
Tabel 2.7	Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2023	34
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	37
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	38
Tabel 3.3	Informasi Pencapaian IKU.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2019, LKj tingkat OPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj

sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare diatur dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam struktur organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Parepare melalui Sekretaris Daerah Kota Parepare, dengan tugas pokok dan fungsi :

1. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. Rincian Tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Rincian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

- a. merencanakan program kerja lingkup dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memberi paraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas untuk tertib administrasi perkantoran;

- e. mengikuti rapat terkait bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. menetapkan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
- g. menetapkan kebijakan teknis di bidang promosi penanaman modal;
- h. menetapkan kebijakan teknis di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi;
- i. menetapkan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- j. menetapkan kebijakan teknis di bidang pengaduan dan pelaporan layanan;
- k. memfasilitasi penanam modal untuk mewujudkan rencana penanaman modal;
- l. menandatangani persetujuan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan;
- m. menyetujui pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
- n. melakukan pengoordinasian dengan instansi/unit kerja lain;
- o. melaksanakan pembinaan kepada bawahan;
- p. melaporkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- q. mengendalikan, mengoordinasikan dan melaksanakan kewenangan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- r. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;

- s. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan program;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. ISU STRATEGIS

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Parepare, isu-isu strategis yang menjadi fokus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Parepare mencakup :

- Isu Global / Internasional
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan : Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
- Isu Nasional
Pertumbuhan Ekonomi yang terus menurun dan sampai dengan mengalami minus pertumbuhan
- Isu regional
Pembangunan Rel Kereta Api rute Kota Makassar-Kota Parepare tertunda dan beralih menjadi rute Kota Makassar-Kabupaten Barru.

E. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, maka berikut ini dapat diuraikan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas masing-masing jabatan structural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Rincian tugas Kepala Dinas meliputi:

- a. merencanakan program kerja lingkup dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas penanaman modal dan pelayanan

- terpadu satu pintu untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memberi paraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas untuk tertib administrasi perkantoran;
 - e. mengikuti rapat terkait bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. menetapkan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
 - g. menetapkan kebijakan teknis di bidang promosi penanaman modal;
 - h. menetapkan kebijakan teknis di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi;
 - i. menetapkan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - j. menetapkan kebijakan teknis di bidang pengaduan dan pelaporan layanan;
 - k. memfasilitasi penanam modal untuk mewujudkan rencana penanaman modal;
 - l. menandatangani persetujuan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan;
 - m. menyetujui pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
 - n. melakukan pengoordinasian dengan instansi/unit kerja lain;
 - o. melaksanakan pembinaan kepada bawahan;
 - p. melaporkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - q. mengendalikan, mengoordinasikan dan melaksanakan kewenangan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- r. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- s. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan program;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penatausahaan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan meliputi administrasi umum, kepegawaian, penyusunan dan perencanaan program dan kegiatan serta keuangan, dan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis administrasi umum perkantoran, kepegawaian, perencanaan dan keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan dan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan serta evaluasi dan pelaporan;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan subbagian;
- d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan subbagian pelaksanaan urusan kepegawaian dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Sekretaris meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memberi paraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas untuk tertib administrasi perkantoran;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dinas;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian, dan pengelolaan barang milik daerah;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi umum, peralatan dan perlengkapan kantor, kehumasan, keprotokolan dan kearsipan;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan data serta fasilitasi pelayanan informasi;
- j. melaksanakan pelayanan ketatausahaan; k. melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- k. melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dinas;
- l. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
- m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan

- peraturan perundang-undangan;
- o. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kepala bidang, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas kepala bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, melaksanakan fungsi:

- a. pengkajian dan perumusan perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
- b. pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
- c. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang;
- d. penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Rincian tugas Kepala Bidang yaitu :

- a. menyusun rencana dan program kerja bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas

- dapat berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memberi paraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas untuk tertib administrasi perkantoran;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyusun rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri agribisnis dan sumber daya alam, industri manufaktur serta jasa dan kawasan;
 - g. menyediakan fasilitasi kelancaran rencana proyek penanaman modal;
 - h. mengkaji pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
 - i. menyusun peta potensi penanaman kota;
 - j. melakukan pengoordinasian dengan instansi/unit kerja lain lingkup bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
 - k. menyelenggarakan rapat pengoordinasian lingkup bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
 - l. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal;
 - m. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan program;
 - n. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP);
 - o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
 - p. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan

- q. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan, sesuai tugas dan fungsi; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal

Kepala bidang, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang promosi penanaman modal

Untuk melaksanakan tugas kepala bidang promosi penanaman modal melaksanakan fungsi:

- a. pengkajian dan perumusan promosi penanaman modal;
- b. pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang promosi penanaman modal;
- c. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang;
- d. penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan kegiatan di bidang promosi penanaman modal;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang promosi penanaman modal; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Rincian Tugas Kepala bidang yaitu :

- a. menyusun rencana dan program kerja bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup bidang promosi penanaman modal untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memberi paraf dan/atau

- menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas untuk tertib administrasi perkantoran;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan promosi penanaman modal dan sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
 - g. mengembangkan dan melaksanakan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
 - h. melakukan pengkoordinasian dengan instansi/unit kerja lain lingkup bidang promosi penanaman modal;
 - i. menyiapkan bahan promosi penanaman modal dalam bentuk media elektronik seperti film, video, slide, CD ROM, dan multimedia/situs web;
 - j. melakukan pengkoordinasian dengan instansi/unit kerja lain lingkup seksi sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
 - k. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan program;
 - l. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP);
 - m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
 - n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang promosi penanaman modal dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan, sesuai tugas dan fungsi; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi

kepala bidang, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi.

Dalam melaksanakan tugas, kepala bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi melaksanakan fungsi:

- a. pengkajian dan perumusan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi;
- b. pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi;
- c. pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi;
- d. penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Rincian Tugas Kepala Bidang sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memberi paraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas

- untuk tertib administrasi perkantoran;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan dan penggunaan fasilitas penanaman modal;
 - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal dan pelaksanaan informasi;
 - h. mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi;
 - i. melaksanakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelaksanaan informasi;
 - j. melakukan pengkoordinasian dengan instansi/unit kerja lain lingkup bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi;
 - k. mengumpulkan serta memutakhirkan data dan informasi terkait penanaman modal, dan realisasi investasi daerah;
 - l. menyelenggarakan rapat pengoordinasian lingkup bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi;
 - m. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan program;
 - n. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP);
 - o. memberikan arahan, membina dan menilai kinerja bawahan;
 - p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
 - q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan, sesuai tugas dan fungsi; dan

- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

kepala bidang, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan

Dalam melaksanakan tugas kepala bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan melaksanakan fungsi:

- a. pengkajian dan perumusan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai tugas dan fungsi

Rincian tugas Kepala Bidang meliputi:

- a. menyusun rencana dan program kerja bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memberi paraf dan/atau

- menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas untuk tertib administrasi perkantoran;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - g. melakukan pengkoordinasian dengan instansi/unit kerja lain lingkup tugas administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - h. melakukan pengkoordinasian dengan instansi/unit kerja lain lingkup bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - i. menyelenggarakan rapat-rapat pengkoordinasian lingkup bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - j. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program bidang;
 - k. menyiapkan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - l. memproses permohonan perizinan dan non perizinan;
 - m. melakukan pengkoordinasian dengan instansi/unit kerja lain lingkup tugas administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - n. menyelenggarakan rapat-rapat pengkoordinasian lingkup tugas administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - o. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP);
 - p. memberikan arahan, membina dan menilai kinerja bawahan;
 - q. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
 - r. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan program;
 - s. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sebagai

bahan perumusan kebijakan, sesuai tugas dan fungsi; dan
t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Kepala Bidang Pengaduan dan Advokasi Layanan

kepala bidang, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengaduan dan advokasi layanan

Untuk melaksanakan tugas kepala bidang pengaduan dan advokasi layanan melaksanakan fungsi:

- a. pengkajian dan perumusan pengaduan dan advokasi layanan;
- b. pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang pengaduan dan advokasi layanan;
- c. pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaduan dan advokasi layanan;
- d. penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan kegiatan di bidang pengaduan dan advokasi layanan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengaduan dan advokasi layanan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Rincian tugas, meliputi:

- a. menyusun rencana dan program kerja bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memberi paraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas untuk tertib administrasi perkantoran;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengaduan

- dan informasi layanan dan Advokasi dan Pelaporan Layanan;
- g. menyiapkan administrasi advokasi dan pelaporan layanan;
 - h. melakukan advokasi layanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
 - i. menyusun, mengklasifikasi dan melaporkan data terkait permohonan, penerbitan, pengaduan perizinan dan non perizinan;
 - j. menangani pengaduan permasalahan perizinan dan non perizinan;
 - k. menyediakan layanan informasi produk dan persyaratan permohonan perizinan dan non perizinan yang dikelola;
 - l. menyusun dan mengembangkan sistem administrasi pengaduan dan informasi layanan;
 - m. menyusun dan mengembangkan sistem advokasi dan pelaporan layanan;
 - n. melakukan pengoordinasian dengan instansi/unit kerja lain lingkup bidang pengaduan dan advokasi layanan;
 - o. menyelenggarakan rapat pengoordinasian lingkup bidang pengaduan dan advokasi layanan;
 - p. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program bidang;
 - q. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP);
 - r. memberikan arahan, membina dan menilai kinerja bawahan;
 - s. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
 - t. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan program;
 - u. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang pengaduan dan advokasi layanan dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan, sesuai tugas dan fungsi; dan

- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi yang baru tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Parepare, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dan Berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi 2 (dua) sub bagian :
 - a. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri dari :

Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri dari :

Kelompok Jabatan Fungsional
5. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi, terdiri dari :

Kelompok Jabatan Fungsional
6. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari :


Kelompok Jabatan Fungsional

7. Kepala Bidang Pengaduan dan Advokasi Layanan, terdiri dari :
Kelompok Jabatan Fungsional

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut :

Gambar 1



F. KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare pada tahun 2023 berjumlah 50 orang, yang

terdiri dari 32 orang Pegawai ASN dan 18 Pegawai Tidak Tetap dengan tingkat pendidikan dan kepangkatan bervariasi. Jumlah aparatur yang berkualifikasi pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 9 orang, Strata 1 (S1) sebanyak 17 orang, Diploma 3 (D3) berjumlah 4 orang dan tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 1 orang.


Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari 10 (sepuluh) orang aparatur golongan IV, 21 (Dua puluh satu) orang Golongan III, dan 1 (satu) orang aparatur berpangkat Golongan II.

Tabel 1 Komposisi SDM Berdasarkan Gender

No.	TINGKAT KEPANGKATAN	JUMLAH		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	I a	0	0	0
2	I b	0	0	0
3	I c	0	0	0
4	I d	0	0	0
5	II a	0	0	0
6	II b	0	0	0
7	II c	1	0	1
8	II d	0	0	0
9	III a	3	5	8
10	III b	2	1	3
11	III c	1	4	5
12	III d	4	1	5
13	IV a	3	5	8
14	IV b	0	2	2
15	IV c	0	0	0
16	IV d	0	0	0
17	IV e	0	0	0
JUMLAH				32

Gambar 2 Komposisi SDM Berdasarkan Gender




Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare pada tahun 2023 berjumlah 50 orang, yang terdiri dari 32 orang Pegawai ASN dan 18 Pegawai Tidak Tetap dengan tingkat pendidikan dan kepangkatan bervariasi. Jumlah aparatur yang berkualifikasi pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 9 orang, Strata 1 (S1) sebanyak 18 orang, Diploma 3 (D3) berjumlah 4 orang dan tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 1 orang.


Tabel 2. Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

No.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	SD	0	0	0
2	SMP	0	0	0
3	SMA	1	0	1
4	DIPLOMA-III	3	1	4
5	DIPLOMA-IV	0	0	0
6	STRATA-1	7	11	18
7	STRATA-2	3	6	9
8	STRATA-3	0	0	0
JUMLAH		14	18	32

Gambar 3. Presentase PNS Menurut Jenjang Pendidikan




Gambar 4 Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin tahun 2021



Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

Untuk jabatan eselon, terdiri dari 1 (satu) orang eselon IIb, 1 (satu) orang eselon IIIa, 5 (lima) orang eselon IIIb, 2 (dua) orang eselon IVa, 7 (tujuh) orang pejabat fungsional serta 16 orang merupakan staf fungsional.

Gambar. 5 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural



G. INOVASI DALAM REFORMASI SISTEM AKIP DAN PENGELOLAAN KINERJA

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Karenanya, berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah GERCEP IN (Gerak Cepat Investasi), LAKTASI (Layanan Konsultasi), Layanan RISHA dan RESHA. Ide inovasi ini muncul dari perbincangan/diskusi non formal antara sesama staf Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare dengan mempertimbangkan kondisi yang terjadi. Kesimpulan umum dari perbincangan/diskusi dimaksud adalah tidak adanya rancangan pembuatan menu baru pada website DPMPTSP, Minimnya SDM yang menguasai IT dan adanya pihak pelaku UMKM yang kurang memahami tata cara untuk pengurusan izin.

Adapun tujuan inovasi diprioritaskan untuk :

- 1) Bisa menjadi sarana informasi bagi para investor dari luar ataupun dalam daerah sehingga bisa menarik minat investor untuk berinvestasi

- 2) Terbukanya kesempatan kerja bagi penduduk lokal
- 3) Mendorong pertumbuhan ekonomi
- 4) Sesuai dengan visinya yaitu terwujudnya Kota Parepare sebagai Kota Industri Tanpa cerobong Asap yang Berwawasan Hak Dasar dan Pelayanan Dasar Menuju Kota Maju, Mandiri dan Berkarakter
- 5) Untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi terkait Perizinan.
- 6) Untuk meningkatkan performance para pelaku UMKM baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE

TUJUAN

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Parepare 2018 – 2023, ditetapkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Parepare sebagai berikut :

Visi Walikota dan Wakil Walikota Parepare

“Terwujudnya Kota Parepare sebagai Kota Industri Tanpa cerobong Asap yang Berwawasan Hak Dasar dan Pelayanan Dasar Menuju Kota Maju, Mandiri dan Berkarakter”.

Misi Walikota dan Wakil Walikota Parepare

Misi Walikota dan Wakil Walikota Parepare yang menjadi tugas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Parepare (DPMPTSP) adalah misi 2 : mengoptimalkan pemenuhan hak dasar dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat menuju pelayanan prima dan profesional serta berkeadilan, misi 3 : Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pengembangan perekonomian serta kemampuan daerah dalam menghadirkan sumber-sumber ekonomi baru berdasarkan potensi yang dimiliki. Dan Misi 5 : menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Mengacu kepada Visi dan Misi Walikota yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Tujuan:

1. Meningkatnya investasi di Kota Parepare
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan

non perizinan melalui penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan secara online

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya investasi di Kota Parepare	Nilai Investasi	Rupiah	250 Milyar	174 Milyar
	Jumlah Investor	Unit Bisnis	181	124
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan melalui penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan secara online	Tingkat kepuasan (IKM)	%	"A"	"A"

SASARAN

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 Meningkatkan investasi di Kota Parepare

Sasaran : Meningkatkan investasi daerah

Tujuan 2 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan melalui penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan secara online

Sasaran : Meningkatkan layanan investasi

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya investasi daerah	Indikator 1 Nilai Investasi	Rupiah	250 Milyar	174 Milyar
	Indikator 2 Jumlah Investor	Unit Bisnis	181	124
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan melalui penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan secara online	Indikator 1 Tingkat Kepuasan (IKM)	%	"A"	"A"

PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya investasi daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Program Promosi Penanaman Modal
	Program Pelayanan Perizinan
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Meningkatnya layanan investasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2023, IKU dan APBD. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare. telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
Meningkatnya Investasi Daerah Keterangan : Untuk nilai investasi diatas Rp. 200 juta/unit bisnis	Nilai Investasi	(Rp.)	174 Milyar
	Jumlah Investor Indikator	Unit Bisnis	124
Meningkatnya layanan investasi	Tingkat Kepuasan (IKM)	%	("A")

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare. telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.5

**IKU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi	Rupiah	Jumlah Realisasi/ Target x 100%	- Bid.Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Jumlah Investor	Unit Bisnis	Jumlah Realisasi/ Target x 100%	- Bidang Promosi penanaman Modal - Bid.Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi
Meningkatnya layanan investasi	Tingkat Kepuasan (IKM)	%	Jumlah Realisasi/ Target x 100%	- Bid.Pelay.Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan - Bid.Pengaduan dan Advokasi Layanan - Sekretariat

RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare. maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 5.538.759.476,-. yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6

Rencana Belanja DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE. TA 2023

NO.	URAIAN	RENCANA ANGGARAN (Rp.)	%
A.	BELANJA OPERASI	5,249,817,685	94.78
I.	Belanja Pegawai	3,163,197,709	60.25
	1 Gaji & Tunjangan PNS	2,298,156,900	72.65
	2 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	865,040,809	37.64
II.	Belanja Barang dan Jasa	2,086,619,976	39.75
	1 Belanja Barang	457,499,100	21.93
	2 Belanja Jasa	956,294,876	209.03
	3 Belanja Pemeliharaan	94,380,000	9.87
	4 Belanja Perjalanan Dinas	413,446,000	438.07
	5 Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	165,000,000	39.91
B	BELANJA MODAL	288,941,791	5.22
TOTAL ANGGARAN		5,538,759,476	100.00

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7

Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2023

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi	386.000.000,-	6,91
	Jumlah Investor	196.934.900,-	3,53

Meningkatnya layanan investasi	Tingkat Kepuasan (IKM)	5.001.434.576,-	89,56
TOTAL		5.328.792.332,-	100

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp. 5.538.759.476,- dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran Meningkatkan layanan investasi untuk indikator Tingkat Kepuasan (IKM) dengan besaran 98,33%. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Meningkatkan investasi daerah sebesar 92,81 % untuk indikator nilai investasi dari total anggaran belanja langsung.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Laporan Kinerja adalah pewujudan pertanggung jawaban atas pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu, Evaluasi terhadap Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program/kegiatan berimplikasi terhadap kinerja atau pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

A. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala DPMPSTSP Kota Parepare, Nomor : 02 Tahun 2021, tanggal 5 Januari 2021, tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Tahun 2019-2023, yang Secara rinci dari capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	FORMULA PENGISIAN	PERSEN TASE CAPAIAN (%)	KET.
1	2	3	4	5		6	7
1	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Investasi	173 Milyar	197 Milyar	$\frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$	113,28	
		Jumlah Investor	123 Unit Bisnis	951 Unit Bisnis	$\frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$	766,94	
2	Meningkatnya layanan investasi	Tingkat Kepuasan (IKM)	"A" (85,00)	"A" (90,78)	$\frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$	106,18	

Adapun Capaian target IKU DPMPTSP yang memiliki 2 sasaran dengan Indikator yaitu :

- Sasaran 1 : Meningkatkan layanan investasi, dengan indikator pertama yakni : Nilai Investasi, dengan formulasi pengukuran Jumlah akumulasi realisasi PMA dan PMDN. Target Realisasi Investasi Tahun 2023 yang ditetapkan dalam Renstra sebesar Rp. 174 Milyar, dan dapat direalisasi sebesar Rp. 197,1 Milyar, dengan capaian kinerja sebesar 113,28% dan indikator kedua yakni Jumlah Investor, dengan formulasi pengukuran Jumlah Investor PMA dan PMDN. Target Realisasi tahun 2023 yang ditetapkan dalam Renstra sebesar 124 unit bisnis, dan dapat direalisasi sebesar 951 unit bisnis dengan capaian kinerja sebesar 766,94%
- Sasaran 2 : Meningkatkan Layanan Investasi, dengan indikator Tingkat Kepuasan (IKM), dengan formulasi pengukuran adalah hasil survey indeks kepuasan masyarakat (Nilai IKM), yang dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu pada setiap semester. Target

IKM untuk Tahun 2023 adalah Nilai A, dan dapat direalisasi dengan nilai A

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Tahun 2023 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2023 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

Sasaran 1: Meningkatnya investasi daerah

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 1

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya investasi daerah

No.	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
a.	Nilai Investasi	174 Milyar	197 Milyar	113,28
b.	Jumlah Investor	124 Unit Bisnis	951 Unit Bisnis	766,94

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya Sasaran 1

Tabel 3.4. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.

No.	Indikator Kinerja	2022	2023	Kondisi 2019 s/d 2023	% Dari RPJMD	Target 2023
a.	Nilai Investasi	176.113.772.804	197.109.620.355	1.048.021.130.543	22,89	174 Milyar
b.	Jumlah Investor	534	951	2272	155,65	124 Unit Bisnis

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

1. Nilai Investasi

Salah satu penyebab keberhasilan kinerja nilai investasi yakni karena didukung oleh tersedianya Mal Pelayanan Publik, yang memudahkan masyarakat dalam proses perizinan bagi pelaku usaha dan telah dilakukannya inovasi Risha dan Resha sebagai bentuk percepatan penerbitan perizinan kepada masyarakat

2. Jumlah Investor

Penyebab keberhasilan kinerja ini yakni karena didukung dengan semakin banyaknya bantuan bagi UMKM dari Pemkot Parepare, sehingga target untuk tahun 2023 dapat tercapai.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 1.

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5=3-4
a.	Nilai Investasi (%)	113,28	98,21	15,07
b.	Jumlah Investor	766,94	98,56	668,38
	Rata - rata capaian Kinerja	440,11	98,39	341,73

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 440,11%, jika dibandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 98,39 % maka efisiensi penggunaan sumber daya sasaran 1 adalah 341,73 %.

e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung sasaran ini adalah sebesar Rp. 582.934.900,-,- realisasi sebesar Rp. 573.206.000,- atau 98,33% dengan Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sasaran ini adalah 5 (lima) program dan 6 kegiatan dan 11 sub.kegiatan yakni Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi serta Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang

Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

f. Permasalahan dan Alternatif Solusi

- Permasalahan yang dihadapi pada sasaran 1 yakni belum meratanya promosi investasi didalam dan diluar negeri dan masih banyaknya lahan investasi yang belum jelas perencanaan investasinya.
- Alternatif solusi yakni
 1. Menyusun profil potensi investasi Kota Parepare
 2. Menyusun perencanaan investasi Kota Parepare
 3. Senantiasa melakukan promosi investasi

Sasaran 2: Meningkatnya Layanan Investasi.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi pada Sasaran 2

Tabel 3.6.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Layanan Investasi

No.	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
a.	Tingkat Kepuasan (IKM)	A (85,50)	A (90,78)	106,18

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.7.

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.

No	Indikator Kinerja	2022	2023	Kondisi 2019 s/d 2023	% Dari RPJMD	Target 2022
a.	Tingkat Kepuasan (IKM)	A	A	A	100	A

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

1. Tingkat Kepuasan (IKM)

Peningkatan kualitas pelayanan semakin membaik sehingga menyebabkan kepuasan masyarakat semakin meningkat

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.8.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 2.

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (3-4)
1	2	3	4	5
a.	Tingkat Kepuasan (IKM)	106,18	92,81	13,36
	Rata - rata capaian Kinerja	100,18	92,81	13,36

Jika capaian kinerja pada sasaran 2 dirata-ratakan maka rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 100,18 %, jika dibandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 92,81 % maka efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 2 adalah sebesar 13,36 %.

e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung sasaran ini adalah sebesar Rp. 5.001.434.576,- realisasi sebesar Rp. 4.642.019.506,- atau 92,81% dengan Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sasaran ini adalah 2 (dua) program dan 8 kegiatan yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan data dan system Informasi Penanaman Modal. Serta Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah, Kegiatan administrasi umum perangkat daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, Kegiatan Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota.

f. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam mendukung sasaran ini yaitu :

1. Senantiasa melakukan promosi investasi

C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran APBD yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 5.169.704.506,- (93,34%)

Anggaran Kinerja

- Belanja Operasi Rp.4.921.886.306,- (93,75%)

- Belanja Modal	Rp. 247.818.200,- (85,77%)
Jumlah	Rp. 5.169.704.506,-(100,00%)

2. Pemanfaatan Anggaran

a. Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare terdiri dari :

1) Belanja Operasi

Realisasi anggaran belanja operasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare dalam Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 4.921.886.306,- (93,75%) yang diarahkan untuk :

Belanja Pegawai Rp. 2.952.176.168,-

Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.969.710.138,-

dengan jumlah 6 program, 13 kegiatan, dan 46 sub kegiatan.

2) Belanja Modal

Realisasi anggaran belanja modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 247.818.200,- (85,77%)

b. Sumber Dana APBD

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare yang bersumber dari dana APBD Kota Parepare Tahun Anggaran 2023.

4. Penghargaan Yang Diterima

- 1). predikat "Baik" dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan hasil Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2023.
- 2) Penghargaan "Juara Harapan II" dalam Ajang South Sulawesi

investment Challenge 2023 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI).

- 3) Piagam Penghargaan Penganugerahan dari OMBUDSMAN Republik Indonesia dengan Nilai 85,82 (Zona Hijau) atas Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik) Tahun 2023.

5. Permasalahan dan Solusi

Beberapa hal yang berpengaruh sehingga pencapaian kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare tahun 2023 belum tercapai secara optimal disebabkan sebagai berikut :

1. Belum adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) skala kota atas sebagai pedoman bagi investor dalam melakukan kegiatan investasi, karena RDTR skala kota memberikan kepastian bagi investor untuk berinvestasi di lokasi atau tempat yang sesuai/layak, dan ini merupakan salah satu faktor penghambat percepatan kegiatan investasi di Kota Parepare
2. Rendahnya minat investor berinvestasi di Kawasan Industri dan Pergudangan Parepare dan Sekitarnya (KIPAS) karena belum tersedianya infrastruktur pendukung yang memadai di KIPAS dan status lahan sebagai Kawasan yang diperuntukkan untuk pengembangan usaha industri dan pergudangan untuk wilayah Parepare dan sekitarnya.
3. Masih kurangnya sosialisasi potensi dan peluang investasi daerah di tingkat nasional
4. Belum optimalnya kajian potensi daerah yang dapat menjadi peluang investasi.
5. Tidak adanya tindak lanjut dari beberapa kajian-kajian potensi daerah sehingga dokumen yang dibuat tidak dapat diimplementasikan untuk menarik investor

Oleh karena itu untuk tahun yang akan datang diupayakan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

1. Pengadaan sarana dan prasarana operasional untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan pelayanna Terpadu Satu Pintu Kota Parepare
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tata cara pelaporan LKPM
3. Meningkatkan sistem koordinasi dengan pihak terkait dengan pengumpulan data peluang investasi di Kota Parepare
4. Menyebarluaskan informasi terkait potensi dan peluang investasi yang ada di kota Parepare.

Informasi Pencapaian IKU

Berdasarkan IKU yang telah ditetapkan, capaian yang diraih sampai dengan tahun 2023 diuraikan dalam tabel dibawah:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Investasi	Rupiah	113,28	Efisien
		Jumlah Investor	Unit Bisnis	766,94	Efisien
2	Meningkatnya layanan investasi	Tingkat Kepuasan (IKM)	Persentase	106,18	Efisien

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media Akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare merupakan salah satu unit organisasi lingkup Pemerintah Kota Parepare yang diwajibkan membuat Laporan Kinerja Tahun 2023 dengan mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Tahun 2018-2023.

Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pencapaian sasaran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare pada Tahun 2023 pada umumnya telah mencapai target yang ditetapkan
- b. Pencapaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 dengan melihat indikator *outcome*-nya, diketahui bahwa pencapaian program dan kegiatan tahun 2023 dapat dikatakan baik untuk 6 (enam) program dan 13 (tiga belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan dengan rata-rata capaian indikator kegiatan sebesar 92,09% dari target 100%.

Realisasi anggaran dana APBD tahun 2023 yaitu realisasi keuangan sebesar 93,34% dan realisasi fisik 99,80%.

Sebagaimana diketahui bahwa Laporan Kinerja merupakan pengukuran kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan (stakeholder), yang pada akhirnya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

LAKIP ini diharapkan pula menjadi dasar kepada kepala unit kerja dan seluruh pejabat dan staf dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare untuk mempersiapkan terselenggaranya *good governance*.

4.2. SARAN

Sesuai dengan hasil analisis atas capaian kinerja tahun 2023 maka dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategis pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagian bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut :

1. Mekanisme pengumpulan data kinerja akan diperbaiki sehingga pencapaian kinerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat.
2. Lebih meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan
3. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kota Parepare maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Parepare khususnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare.

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Investasi	174 Milyar	197.109.620.355,-	113,28	386.000.000	379.100.000	98,21
		Jumlah Investor	124 Unit Bisnis	951 Unit Bisnis	766,94	196.934.900	194.106.000	98,56
	Meningkatnya layanan investasi	Tingkat Kepuasan (IKM)	"A" (85,50)	"A" (90,78)	106,18	5.001.434.576	4.642.019.506	92,81

lampiran-lampiran :

penghargaan yang diterima pada tahun 2023

1. Predikat "Baik" dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 816 Tahun 2023 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2023.

- 7 -

NO	PEMERINTAH DAERAH	PREDIKAT
83	Kota Denpasar	BAIK
84	Kota Kendari	BAIK
85	Kota Parepare	BAIK
86	Kota Pariaman	BAIK
87	Kota Salatiga	BAIK
88	Kota Semarang	BAIK
89	Kota Serang	BAIK
90	Kota Tangerang Selatan	BAIK
91	Kota Tasikmalaya	BAIK
92	Kabupaten Barru	CUKUP
93	Kabupaten Kepulauan Selayar	CUKUP
94	Kabupaten Kuningan	CUKUP
95	Kota Padang	CUKUP
96	Kota Tomohon	CUKUP
97	Kabupaten Karawang	NA
98	Kabupaten Kendal	NA
99	Kabupaten Maros	NA
100	Kabupaten Pinrang	NA
101	Kabupaten Rembang	NA
102	Kota Palu	NA
103	Kota Singkawang	NA

Keterangan:

NA adalah singkatan dari *Not Available*, yaitu Mal Pelayanan Publik yang dievaluasi tidak memenuhi jumlah minimal kuesioner yang harus terisi sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Sehingga tidak mendapatkan nilai dan tidak masuk dalam kategori Predikat yang ada.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGERA DAN REFORMASI BIROKRASI,



ABDULLAH AZWAR ANAS

2. Penghargaan "Juara Harapan II" dalam Ajang South Sulawesi investment Challenge 2023 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI).



3. Piagam Penghargaan Penganugerahan dari OMBUDSMAN Republik Indonesia dengan Nilai 85,82 (Zona Hijau) atas Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik) Tahun 2023.



MONITORING RENCANA AKSI KINERJA SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA				REALISASI				% CAPAIAN				PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA				REALISASI				ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					16	17	18	19	20	21	22	23			
1.00																											5,169,704,506	Bidang	Faktor pendorong...
1	Meningkatnya Layanan Investasi	Tingkat Kepuasan (IKM)	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	20.00	25.00	30.00	100	125	100	83.3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Dokumen					691,178,262	1,315,561,262	1,091,019,498	1,498,739,484	4,596,498,506	Sekretariat		
															Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja						-	7,814,900	600,000	3,198,000	11,612,900			
															Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja 2021, Jumlah dokumen perubahan Renstra DPMPTSP Tahun 2018-2023	Dokumen	2	0	0	0	0	7,814,900	600,000	0	8,414,900			
															Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD Tahun 2022	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	530,000	530,000			
															Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD Tahun 2021	Dokumen	0	0	1	0	0	0	0	530,000	530,000			
															Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD Tahun 2022	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	530,000	530,000			
															Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD Tahun 2021	Dokumen	0	0	1	0	0	0	0	530,000	530,000			
															Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP Tahun 2020, Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dan Rencana Aksi 2021	Dokumen	0	0	1	0	0	0	0	548,000	548,000			
															Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monev program, Kegiatan dan sub kegiatan, Jumlah dokumen evaluasi PUG	Dokumen	0	0	2	0	0	0	0	530,000	530,000			
2	Meningkatnya layanan investasi	Tingkat Kepuasan (IKM)	30.00	40.00	15.00	15.00	15.00	35.00	10.00	40.00	200	114	150	37.5	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN, Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Dokumen					464,338,281	879,680,077	724,315,831	904,347,979	2,972,682,168	Sekretariat		
															Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Tahun 2021	Dokumen	117	156	156	117	463,364,781	878,367,077	718,209,831	892,234,479	2,952,176,168			
															Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan	jasa	0	12	12	12	973,500	1,313,000	6,105,000	11,053,500	19,446,000			
															Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya laporan akhir tahun SKPD	laporan	1	0	0	0	0	0	0	530,000	530,000			
															Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersusunnya laporan semesteran SKPD	laporan	4	5	4	4	0	0	0	530,000	530,000			
3	Meningkatnya layanan investasi	Tingkat Kepuasan (IKM)	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100	0	0	0	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian, Jumlah pakaian uniform bagi aparaturnya	persen					-	7,200,000	8,880,000	51,191,285	67,271,285	Sekretariat		
															Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Pakaian Pelayanan	Pasang	55	0	0	0	0	0	0	30,672,800	30,672,800			
															Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah validasi data pegawai per triwulan	Dokumen	0	0	0	1	0	0	0	530,000	530,000			
															Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pelaksanaan monev penilaian kinerja pegawai per triwulan	Dokumen	0	0	0	1	0	0	1,080,000	547,000	1,627,000			

11	Meningkatnya Investasi Daerah	Tingkat Kepuasan (IKM)	30.00	30.00	20.00	20.00	30.00	20.00	20.00	30.00	100	150	100	66.7	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Dokumen						37,142,000	48,992,500	106,865,000	186,100,500	379,100,000		
															Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMMA)	Dokumen					37,142,000	48,992,500	106,865,000	186,100,500				
															Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan dan penyuluhan pengendalian penanaman modal, jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis (DAK Non Fisik)	Dokumen	5	5	5	5	31,157,000	48,992,500	91,298,400	110,663,000	282,110,900	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi		
															Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan pengawasan penanaman modal (DAK Non Fisik)	Dokumen	5	5	5	5	5,985,000	0	15,566,600	75,437,500	96,989,100			
12	Meningkatnya Layanan Investasi	Tingkat Kepuasan (IKM)	25.00	30.00	25.00	20.00	20.00	30.00	30.00	20.00	125	100	83.3	100	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Penyetesalan Pengaduan dan Advokasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Dokumen						4,120,600	34,483,900	6,916,500	45,521,000			
															Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sistem informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayannya perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola/dikembangkan	Dokumen							34,483,900	6,916,500	41,400,400	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi		
															Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah laporan sistem manajemen pelayanan publik, jumlah laporan upgrade dan maintenance layanan perizinan, jumlah laporan pengelolaan website DPMPPTSP, Jumlah modul pengembangan sistem informasi, jumlah data penanaman modal, jumlah informasi yang disampaikan melalui media cetak	Dokumen	0	1	1	0	0	4,120,600	34,483,900	6,916,500	45,521,000			

Parepare, 24 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

